



PUTUSAN

Nomor 2410/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HONDA LOCK INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok NN-8-1, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520, yang diwakili oleh Yuji Nagatomo, jabatan Presiden Direktur PT Honda Lock Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2807/PJ/2021, tanggal 27 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008893.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2020, tanggal 6 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon banding dengan membatalkan koreksi atas objek DPP PPN Masa Juni 2015 sebesar Rp11.934.364.524 dan Pajak Masukan sebesar Rp1.393.954.615, sehingga perhitungan PPN Kurang Bayar Tahun Pajak 2015 menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Pemohon Banding (Surat Keberatan)

3. Apabila Majelis Hakim yang Mulai berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008893.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2020, tanggal 6 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02372/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00736/207/15/055/17 tanggal 4 Mei 2017 Masa Pajak Juni 2015, atas nama PT Honda Lock Indonesia, NPWP 01.869.445.5-055.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok NN-8-1, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, 17520, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak PPN		
Penyerahan Ekspor	Rp	9.242.503.997,00
Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri	Rp	74.192.338.250,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	83.434.842.247,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	7.419.233.825,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	25.384.772.024,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(17.965.538.199,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	19.313.520.884,00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	1.347.982.685,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	1.347.982.685,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	2.695.965.370,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana Berita Acara Sumpah Temuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*), Nomor BASN-008893.16/2018/PP-1, tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT-008893.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
- Menetapkan jumlah PPN terutang Masa Pajak Juni Tahun Pajak 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	83.434.842.247,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	7.419.233.825,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	26.732.754.709,00
Perhitungan PPN kurang bayar	Rp	(19.313.520.884,00)
Pajak dikompensasikan	Rp	19.313.520.884,00
Jumlah PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Impor Sebesar Rp1.347.982.685,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2021



Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Koreksi atas Pajak Masukan Impor Sebesar Rp1.347.982.685,00 dengan kesimpulan dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebesar RP2.695.965.370,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN		
Penyerahan Ekspor	Rp	9.242.503.997,00
Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri	Rp	74.192.338.250,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	83.434.842.247,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	7.419.233.825,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	25.384.772.024,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(17.965.538.199,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan	Rp	19.313.520.884,00
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp	1.347.982.685,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	1.347.982.685,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	2.695.965.370,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HONDA LOCK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2021



ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2410/B/PK/Pjk/2021